



PUTUSAN

Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.KAg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian dan hadhanah serta nafkah anak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, , pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN ILIR, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Para Advokat MH., para Advokat dari kantor Hukum Arthulius, SH & Partners yang beralamat di Kota Palembang, sebagaimana dalam surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 730/SK/XI/2024/PA.KAg, tanggal 26 November 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA PALEMBANG selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 21 Hal. Putusan. Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.KAg



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA. KAg tanggal 25 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak serta nafkah anak terhadap Tergugat dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 6 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/07/VIII/2016, tanggal 06 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal menetap di KABUPATEN OGAN ILIR. Namun setelah terjadi pertengkaran besar pada tanggal 8 Februari 2024, antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tersebut dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tersebut karena cekcok dengan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di KOTA PALEMBANG sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun di karenakan sifat dari Tergugat yang sering marah marah tanpa alasan yang jelas sambil menghempaskan barang sampai hancur dan rusak dan sampai mengucapkan talak kepada Penggugat, dan akhirnya pada bulan Februari 2024 Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang lebih kurang selama 08 (delapan) bulan, dan Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk menjemput atau mengajak Penggugat ke rumah Tergugat serta Tergugat tidak pernah meminta maaf kepada Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan sebanyak 1 (Satu) orang Anak yang bernama : ANAK, Lahir pada tanggal 09 Oktober 2017, Umur 7 tahun NIK 1610044910170001, Berdasarkan Kutipan Akta

Hal 2 dari 21 Hal. Putusan. Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.KAg



Kelahiran 1610-LT-218012018-0002 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir tanggal 18 Januari 2018, dan oleh karena Anak tersebut masih belum dewasa atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) kompilasi hukum islam, Penggugat adalah sebagai ibu kandung yang lebih berhak untuk memperoleh hak pengasuhan (hadhanah) terhadap anak-anak tersebut, sehingga menurut hukum hak pengasuhan (hadhanah) patut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung nya, dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan untuk Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Lahir pada tanggal 09 Oktober 2017 Umur 7 Tahun Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 1610-LT-218012018-0002 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir tanggal 18 Januari 2018, berada pada hak pengasuhan (Hadhanah) diberikan kepada Penggugat, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Bahwa, dikarenakan anak tersebut sebagaimana point 4 di atas, perlu dinafkahi oleh ayah kandung nya yang bernama: TERGUGAT, maka sepatutnya ayah kandung nya tersebut dibebani biaya nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun terhitung sejak putusan ini di bacakan sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun;

6. Bahwa, keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Tergugat dan Penggugat dengan cara mendamaikan Tergugat dan Penggugat untuk lebih memperhatikan dan menata rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena selalu berakhir dengan pertengkaran;

7. Bahwa, Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan di mana tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohmah tidak akan

Hal 3 dari 21 Hal. Putusan. Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.KAg



tercapai oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

8. Bahwa, demikian telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi;

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Huruf (f)

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

9. Bahwa, meskipun suatu perceraian akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang tidak ada kepastian, diliputi oleh suasana yang tidak saling mempercayai dan sikap saling menyalahkan justru akan menimbulkan kemudharatan, oleh karena hendaknya kita memilih salah satu keadaan mana yang mudharatnya lebih kecil, sesuai dengan kaidah “apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung Mudharat maka harus dipilih salah satu diantara yang lebih kecil mudharatnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 9 Oktober 2017, umur 7 tahun dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya

Hal 4 dari 21 Hal. Putusan. Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.KAg



kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak berjalan serta mencurahkan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anaknya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang ANAK, lahir pada tanggal 9 Oktober 2017, umur 7 tahun tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang didampingi oleh Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 21 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA. KAg tanggal 25 November 2024 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal 5 dari 21 Hal. Putusan. Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.KAg



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan Nomor 189/07/VIII/2016, tanggal 06 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelend, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak, Nomor 1610-LT-218012018-0002, tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelend, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. SAKSI 1, saksi adalah sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkar tersebut dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dan Tergugat bersikap kasar;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah bersama selama lebih kurang 10 bulan;

Hal 6 dari 21 Hal. Putusan. Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.KAg



- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berumur 14 tahun dan anak yang kedua berumur 7 tahun;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan sudah bersekolah kelas 1 SD;
- Bahwa, lingkungan sekitar rumah Penggugat dan Tergugat bagus;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah melakukan tindakan tercela;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Kebersihan Kota Palembang dengan penghasilannya sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, saksi adalah teman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dan Tergugat bersikap kasar;

Hal 7 dari 21 Hal. Putusan. Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.KAg



- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah bersama selama lebih kurang 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berumur 14 tahun dan anak yang kedua berumur 7 tahun;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan sudah bersekolah kelas 1 SD;
- Bahwa, lingkungan sekitar rumah Penggugat dan Tergugat bagus;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah melakukan tindakan tercela;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Kebersihan Kota Palembang dengan penghasilannya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 8 dari 21 Hal. Putusan. Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.KAg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Ogan Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang didampingi oleh Kuasanya yang sah telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak

Hal 9 dari 21 Hal. Putusan. Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.KAg



berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi yang berdasarkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dan menuntut hak asuh 1 orang anak (hadhanah) serta menuntut agar Tergugat memberikan nafkah untuk 1 orang anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal 10 dari 21 Hal. Putusan. Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.KAg



oleh karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan, maka berlaku ketentuan khusus dimana sebelum diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, dan berdasarkan bukti P-1, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya minta ditetapkan hak asuh anak yang bernama Shesyl Almahyra, lahir pada tanggal 9 Oktober 2017, umur 7 tahun kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan mengajak berjalan serta mencurahkan kasih sayang sebagaimana seorang ayah kepada anaknya (vide P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah bersama sejak selama lebih kurang 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah tidak ada komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal 11 dari 21 Hal. Putusan. Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.KAg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, 2 orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang, Penggugat memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut dan Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dimana saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, oleh karenanya telah terpenuhi syarat formil sehingga patut di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling berkesesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil, karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cecok mulut, perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan. Berpisah tempat tinggal bersama serta tidak adanya komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi merupakan salah satu bentuk telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat bahkan Penggugat tetap pada gugatannya yakni Penggugat tetap menuntut cerai terhadap Tergugat adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Tergugat dan Penggugat, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat

Hal 12 dari 21 Hal. Putusan. Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.KAg



bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti tertulis, saksi-saksi dan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan;
4. Bahwa, Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
5. Bahwa, sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken down marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk

Hal 13 dari 21 Hal. Putusan. Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.KAg



rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika dipertahankan justru akan membawa kemudharatan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken down marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga

Hal 14 dari 21 Hal. Putusan. Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.KAg



Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra;

Hal 15 dari 21 Hal. Putusan. Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut hak asuh dan nafkah atas 1 orang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 7 tahun, maka dari fakta yang terungkap di persidangan, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan huruf b, c, dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa hadhanah merupakan hak anak (mahdun), maka dalam pemeliharaan anak (hadhanah) kepentingan atau kemaslahatan anak menjadi hal utama, bukan hanya melihat siapa yang lebih berhak untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu majelis hakim dalam perkara ini lebih melihat sisi mashlahat yang akan didapatkan anak dalam masa pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam hukum Islam dengan mengutamakan kepentingan anak karena pada prinsipnya hak hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya;

Hal 16 dari 21 Hal. Putusan. Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtuanya terputus, dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa masing-masing orangtua baik ayah dan ibunya memiliki potensi untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus mempertimbangkan orangtua mana yang memiliki potensi bagi kepentingan terbaik anak, maka dialah yang harus disertai tanggung jawab hadhanah atas anaknya;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya dan dari fakta yang ada bahwa anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat dalam kondisi yang baik dan Penggugat sangat peduli dan tanggung jawab terhadap anak yang dipeliharanya,

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Yang artinya :
“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah SWT. akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian”. (HR. Abu Tirmizi).

Hal 17 dari 21 Hal. Putusan. Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.KAg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil yang ada dalam kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu :

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama bernama ANAK, perempuan, umur 7 tahun berada dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, umur 7 tahun telah diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada asas berpihak kepada kepentingan terbaik anak, memberikan penekanan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat, maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) hal mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada 1 orang anak yang bernama Shesyl Almahyra,

Hal 18 dari 21 Hal. Putusan. Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.KAg



perempuan, umur 7 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, bahwasanya Tergugat bekerja sebagai seorang tenaga honorer di Dinas Kebersihan Kota Palembang dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan untuk nafkah 1 orang anak tetap Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan sudah sesuai dengan asas kepatutan dan asas kemampuan jika Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada 1 orang anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak selalu meningkat sesuai dengan usia dan perkembangannya, maka menurut Majelis Hakim nafkah untuk anak-anak ini harus ditetapkan sebagai jumlah minimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah sepakat untuk menetapkan serta menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal 19 dari 21 Hal. Putusan. Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.KAg



1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh atas 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anaknya;
5. Menetapkan dan Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun sejumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami, KETUA MAJELIS, sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ISMAIL, S.HI dan ARI FERDINANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh JAUHARI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Hal 20 dari 21 Hal. Putusan. Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota

TTD

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti

TTD

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.80.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.47.000,00
4. Biaya PNB	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	Rp.197.000,00
(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)	

Hal 21 dari 21 Hal. Putusan. Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.KAg